

INDRAYANA CENTRE
for Government, Constitution, and Society



**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020**

OLEH

Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

dan

Drs. H. Difriadi

[Pasangan Calon Nomor Urut 2]

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
Tahun 2020 tanggal 18 Desember

JAKARTA, 22 DESEMBER 2020

DAFTAR ISI

I. PENGANTAR PEMOHON	2
II. KEWENANGAN MAHKAMAH	3
III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON	4
IV. TENGGANG WAKTU	5
V. POKOK PERMOHONAN.....	6
PETAHANA MENYALAHGUNAKAN BANTUAN COVID 19 UNTUK KAMPANYE DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILGUB KALSEL	10
PENYALAHGUNAAN TAGLINE “BERGERAK” PADA PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG KEMUDIAN MENJADI TAGLINE KAMPANYE PETAHANA DAN/ATAU PASLON 1.....	27
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN UNTUK PEMENANGAN PASLON 1 ADALAH NYATA-NYATA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3) UU PILKADA	38
PENEGAKKAN HUKUM PILKADA OLEH BAWASLU KALSEL MELANGGAR PRINSIP PILKADA YANG JUJUR DAN ADIL, SERTA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	40
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BANJAR, KABUPATEN BARITO KUALA, DAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	45
VI. PETITUM	48

Jakarta, 22 Desember 2020

**Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110**

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D
Alamat : Jl. A. Yani Km. 36 Gang Purnama No. 4, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
e-mail: integrity@dennyindrayana.com
NIK : 3173071112720013 [**Bukti P-1**]
2. Nama : Drs. H. Difriadi
Alamat : Jl. Transmigrasi RT 011, Kelurahan Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
e-mail: integrity@dennyindrayana.com
NIK : 6310091910610002 [**Bukti P-2**]

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.** (Nomor KTA: 98.11493)
2. **T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CLI., CIL.** (Nomor KTA: 3175041507680007)
3. **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.** (Nomor KTA: 00.11561)
4. **Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.** (Nomor KTA: 98.10179)
5. **Dorel Almir, S.H., M.Kn.** (Nomor KTA: 02.11909)
6. **Febri Diansyah, S.H.** (Nomor KTA: 13.00868)
7. **Donal Fariz, S.H. M.H.** (Nomor KTA: 19.02460)
8. **Heriyanto, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 16.00020)
9. **Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.** (Nomor KTA: 2057.12.00.99)
10. **Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.** (Nomor KTA: 17.02436)
11. **Harimuddin, S.H.** (Nomor KTA: 00.11525)
12. **Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 20.00638)
13. **Jurkani, S.H.** (Nomor KTA: 6371042501610002)
14. **Muhammad Isrof Parhani, S.H., CIL.** (Nomor KTA: 6371011002900019)
15. **Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL.** (Nomor KTA: 6309040608810004)
16. **Muhamad Mustangin, S.H.** (Nomor KTA: 14.00631)

17. Arum Puspita Sari, S.H. (Nomor KTA: 19.10.11.1809)
18. Muhtadin, S.H. (Nomor KTA: 20.00655)
19. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
20. Abdulatief Zainal, S.H.
21. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
22. Elfira Pradita, S.H.
23. Musthakim Alghosyaly, S.H.
24. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
25. Teguh Triesna Dewa, S.H.

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili di **INTEGRITY Lawfirm**, Citylofts Sudirman, Lantai 12, Unit 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, 10250 dan dengan alamat e-mail integrity@dennyindrayana.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “**Pemohon**”.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 212, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70237

Selanjutnya disebut sebagai ----- “**Termohon**”.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember [**Bukti P-3**] yang diumumkan pada hari Jumat, 18 Desember 2020, pukul 17.47 WITA.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “**Objek Perselisihan**”.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020 adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Kalsel mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang kaya-raya dengan sumber daya alam, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945.

Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kalsel, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (*money politics*), akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Aparat pemerintah dan negara dilibatkan, anggaran pusat dan daerah diselewengkan untuk kampanye—tidak terkecuali anggaran dana bansos pembagian sembako, yang seharusnya disterilkan dari kepentingan politik praktis. Kegiatan dan program pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kampanye terselubung, melalui berbagai program kehumasan. Termasuk *tagline* “Bergerak” yang secara luar biasa disebarluaskan ke seluruh penjuru Kalsel, melalui berbagai macam media, yang ujungnya membantu sosialisasi petahana Gubernur Sahbirin Noor. Utamanya karena, *tagline* yang sama kemudian digunakan Sahbirin Noor – Muhidin. “Bergerak” menjadi kata yang juga melekat di semua alat kampanye Paslon Nomor 1. Karena *tagline* bergerak telah tahunan dikampanyekan oleh Pemprov Kalsel, itu artinya Paslon 1 sudah sejak lama berkampanye “Bergerak”, dengan menggunakan fasilitas dan anggaran negara.

Money politics, meskipun dikabarkan berkurang, senyatanya masih ada, misalnya melalui modus bertandem (satu paket) pembayaran dengan calon bupati atau walikota. Ada pula daerah yang tidak bebas melakukan pilihan, di daerah demikian, saksi kami diancam untuk tidak hadir, dan suara kami tidak ada sama sekali, atau kalaupun dapat suara, sangatlah kecil.

Dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan demikian, kami meminta agar Paslon 1 Sahbirin – Muhidin untuk dibatalkan, atau jikalau tidak, kami meminta diadakan pemungutan suara ulang pada wilayah-wilayah yang pelanggarannya memang paling parah, itulah daerah dimana suara kami paling dirugikan, termasuk dengan adanya pencoblosan lebih dulu oleh oknum KPPS, ataupun pembongkaran kotak suara secara tidak sah.

Singkatnya, kami telah, sedang, dan akan terus berjuang untuk Pilgub Kalsel yang demokratis. Meskipun tidak mudah, karena berhadapan dengan petahana yang didukung kekuatan finansial luar biasa dari pengusaha legendaris Kalsel, serta oleh calon Wakil Gubernurnya yang merupakan kandidat terkaya nomor 1 se-Indonesia Raya. Dengan modal semangat dan *bismillah*, kami telah melawan, dan secara resmi dinyatakan hanya berselisih 0,4% dari Paslon nomor 1. Esensinya kami menang, karena kecurangan dengan berbagai cara telah dilakukan, tetapi kami masih bisa bertahan, dan insya Allah menang. Kami memohon kepada Mahkamah untuk betul-betul berkenan menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi. Karena kecurangan, siapapun pelakunya, tidak boleh menang.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK 6/2020**") mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 [**Bukti P-5**], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.
4. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah:

Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada:

- (4) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. [...]

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
5. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan menyebutkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa **[Bukti P-6a]**, sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 berjumlah 4.070.320 jiwa **[Bukti P-6b]**. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi perbedaan data jumlah penduduk, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 ("**Pilgub Kalsel**") tetaplah selisih 1,5% dari total suara sah.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 163/PL.02.6-BA/63/PROV/XII/2020 **[Bukti P-7]** jumlah suara sah sebanyak 1.695.517, yang artinya 1,5% dari jumlah tersebut adalah 25.432 suara. Sedangkan, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 851.822 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 843.695, sehingga selisih keduanya adalah 8.127 (0,4%). Oleh karena itu, selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Jumat, 18 Desember 2020, Pukul 17.47 WITA, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Selasa, 22 Desember 2020, pukul 23.59 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 22 Desember 2020. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	851.822
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	843.695
Jumlah		1.695.517

2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh H. Sahbirin Noor – H. Muhidin (selanjutnya disebut “**Paslon 1**”) dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
3. Bahwa jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. **Soal mengapa Paslon nomor 1 harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.**
4. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon 1, maka perolehan suara Pilgub Kalsel yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	843.695
Jumlah		843.695

5. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon 1 harus dibatalkan, namun jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel berubah karena:
- Terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihilkan. Sehingga suara Paslon 1 berkurang 17.079 suara dan Pemohon berkurang 1.539 suara.
 - Terjadi kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, sehingga seharusnya suara Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan tersebut dinihilkan. Sehingga suara Paslon 1 berkurang 4.699 suara dan Pemohon berkurang 623 suara.
 - Terjadi kecurangan dan pelanggaran sehingga menyebabkan suara Pemohon menjadi tidak sah di Kabupaten Banjar sebanyak 20.135 suara.

- d. Terjadi kecurangan dan pelanggaran sehingga menyebabkan suara Pemohon menjadi tidak sah di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 4.211 suara
- e. Terjadi kecurangan dan pelanggaran sehingga menyebabkan suara Paslon 1 menjadi bertambah di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 5.404 suara dan suara Pemohon berkurang 4.312 suara.
6. Bahwa putusan Mahkamah yang menihilkan perolehan suara pasangan calon pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 [**Bukti P-8**] dengan alasan meskipun telah diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang (“PSU”), faktanya PSU tidak dapat dilakukan akibat kondisi di lapangan yang tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran, dan intimidasi. Hal itu pula lah yang pasti akan terjadi di Kecamatan Binuang dan Hatungun jika diadakan PSU, karenanya berdasarkan putusan MK tersebut, suara kedua paslon dimintakan dinihilkan saja.
7. Bahwa dengan perubahan hasil dan penghitungan di atas, maka jikalau pun Mahkamah tidak membatalkan Paslon 1, maka perolehan suara Pilgub Kalsel yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	824.670
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	870.191
Jumlah		1.694.861

8. Bahwa untuk Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, perlu dijelaskan lebih detail, mengapa perolehan suara patut dinihilkan. Hal tersebut karena di kedua kecamatan itu prinsip konstitusional pemilu yang Langsung, Bebas, dan Rahasia tidak dilaksanakan, bahkan dilanggar.
9. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang “Langsung” tidak terpenuhi karena meskipun ada kehadiran 100% dari DPT, pada kenyataannya banyak pemilih tidak hadir dan menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain, misalnya suami atau kerabatnya. Lebih absurd lagi, kehadiran 100% itu terjadi di tengah-tengah fakta ada pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Kehadiran 100% dari DPT itu makin aneh dan mustahil ketika dibandingkan dengan tingkat kehadiran di daerah lain yang rata-rata berkisar di antara 50% s.d. 60%.
10. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang “Bebas” tidak terpenuhi karena suasana pemilihan yang diselimuti ketakutan, alias intimidatif. Itu sebabnya di banyak TPS di Kecamatan Binuang dan Hatungun, terutama di TPS yang tingkat kehadirannya 100% dan semuanya 100% memilih Paslon 1, tidak ada kehadiran saksi Pemohon. Hal tersebut, karena dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya pun, setiap saksi yang hadir di kecamatan tersebut, diancam secara fisik dan dipaksa pulang, tidak jarang dengan imbalan uang.
11. Bahwa bahkan ketika ada relawan Pemohon yang berinisiatif untuk melakukan investigasi terkait kehadiran 100% dan keterpilihan Paslon 1 yang 100%, relawan tersebut menghadapi teror dan

ancaman fisik yang menyebabkan dia memilih tidak melanjutkan ikhtiar penyelidikannya. Hal tersebut terbukti dari penuturan salah seorang relawan melalui *voice note* dan transkrip nya [Bukti P-9].

12. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang “Rahasia” tidak terpenuhi, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa pemilih menitipkan pencoblosannya kepada orang lain, yang dengan sendirinya membatalkan kerahasiaan pilihan yang bersangkutan.
13. Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar TPS-TPS yang tingkat kehadirannya 100%, dengan keterpilihan untuk Paslon 1 juga 100%:

**Data per TPS pemilihan Gubernur Kalsel di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
[Bukti P-9A s.d Bukti P-9J]**

KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - DESA PUALAM SARI						
TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
1	225	225	100	8	217	0
2	188	188	100	3	185	0
4	263	263	100	10	253	0
KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - KELURAHAN BINUANG						
TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
1	231	231	100	0	231	0
2	312	297	95,2	19	287	0
12	194	194	100	0	194	0
13	211	211	100	4	207	0
16	327	327	100	21	306	0
KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - DESA TUNGKAP						
TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
6	218	218	100	15	203	0
KAB. TAPIN - KEC. BINUANG - DESA RAYA BELANTI						
TPS	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak sah	Paslon 1	Pemohon
5	238	238	100	1	237	0

Bahwa kecurangan juga terjadi di TPS 2 Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin dimana jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap mencapai 98,4% hadir dan 98,8% memilih Pasangan Calon 1, sedangkan suara Pemohon hanya 4 suara atau 1,2%. [Bukti P-9K]

14. Bahwa untuk membandingkan kehadiran dan keterpilihan di Kecamatan Binuang dan Hatungan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Tapin, berikut adalah hasil rekap yang menunjukkan di dua kecamatan tersebut memang terjadi anomali. Dari 12 kecamatan, Pemohon menang di 9 lokasi, dan hanya kalah di 3 kecamatan; dengan 2 kecamatan Binuang dan Hatungan selisih suaranya sangat tidak wajar. Lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel berikut:

**Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020
Daerah Kabupaten Tapin
[Bukti P-9L]**

KECAMATAN	PASANGAN CALON 1	PEMOHON (H2D)
Binuang	17.079 (91,73%)	1.539 (8,26%)
Tapin Selatan	3.273 (42,79%)	4.375 (57,20%)
Tapin Tengah	3.254 (42,04%)	4.485 (57,95%)
Tapin Utara	3.894 (39,12%)	6.058 (60,87%)
Candi Laras Selatan	1.790 (39,74%)	2.714 (60,25%)
Candi Laras Utara	2.947 (48,53%)	3.125 (51,46%)
Bakarangan	1.355 (37,76%)	2.233 (62,23%)
Piani	1.092 (44,30%)	1.373 (55,69%)
Bungur	1.955 (40,07%)	2.923 (59,92%)
Lokpaikat	2.008 (46,16%)	2.342 (53,83%)
Salam Babaris	3.092 (59,69%)	2.088 (40,30%)
Hatungun	4.699 (88,29%)	623 (11,70%)

15. Bahwa karena prinsip Langsung, Bebas dan Rahasia tersebut tidak dapat dipenuhi karena situasinya yang penuh ancaman (intimidatif), maka pada kedua kecamatan tersebut, tidak tepat dilakukan pemungutan suara ulang, karena lagi-lagi akan berhadapan dengan aksi premanisme. Oleh sebab itu, ketimbang melaksanakan PSU di tengah ancaman, yang lagi-lagi tidak memenuhi prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, maka dimohonkan agar suara Paslon 1 dan Pemohon langsung dinihilkan saja.
16. Bahwa, sekali lagi, dasar menihilkan suara Paslon 1 dan Pemohon di kecamatan itu adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PHP.BUP-XIV/2016 [vide Bukti P-8] yang dalam halaman 101 dan halaman 105-106, pada intinya menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, namun berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, baik secara lisan maupun tertulis, Mahkamah menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat administratif maupun substantif ...

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah nyata bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, dilakukan dengan tidak mengindahkan perintah sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, karena menurut Mahkamah kesepakatan di TPS 1 Moyeba bukanlah kesepakatan adat yang dapat diterapkan dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, maka pemungutan suara yang dilakukan KPPS dengan cara memberikan kesempatan kepada perwakilan Kepala Suku untuk mencoblos sejumlah surat suara, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

17. Bahwa, untuk selanjutnya, terkait dengan permintaan pembatalan Paslon 1, ataupun pemungutan suara ulang karena berbagai kecurangan Pilkada (*electoral fraud*) yang dilakukan oleh Petahana Gubernur Sahbirin Noor dan/atau Paslon 1, yang berdampak dan mempengaruhi hasil suara Pilgub Kalsel, akan dijelaskan dalam dua argumen besar, yaitu argumentasi kualitatif dan argumentasi kuantitatif, berikut ini.

PETAHANA MENYALAHGUNAKAN BANTUAN COVID 19 UNTUK KAMPANYE DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILGUB KALSEL

18. Bahwa Petahana (Gubernur Sahbirin Noor) telah memanfaatkan bantuan sosial COVID 19 berupa paket sembako sebagai kampanye terselubung yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon dengan cara mempolitisasi paket bansos tersebut.
19. Bahwa politisasi bansos sembako tersebut, dilakukan dengan modus pelekatan citra diri pada Beras sembako berupa:
- Foto Petahana yang mirip dengan Alat Peraga Kampanye;
 - Identitas politik Petahana berupa nama sapaan “Paman Birin” yang ada pada stiker bungkus beras maupun di banyak bakul sembako;
 - Tagline* “Banua Bergerak” yang identik dengan Alat Peraga, Bahan, dan Media Sosial Kampanye.
- [Bukti P-10]**
20. Bahwa proses pengemasan Beras Petahana tersebut penuh dengan penyelewengan kewenangan, karena dilakukan dengan memerintahkan bahkan memaksa tenaga honorer Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (“BPSB”) Pemprov Kalsel **[Bukti P-11]** untuk membungkus. Pembungkusannya pun, dilakukan di kantor BPSB **[Bukti P-12]**.
21. Bahwa berdasarkan beberapa rekaman Video dan Foto yang Pemohon dapatkan. Jumlah Beras Petahana yang sedang dibungkus sangatlah banyak **[Bukti P-13a]; [Bukti P-13b]; [Bukti P-13c]; [Bukti P-13d] [Bukti P-13e]; dan [Bukti P-13f]**. Seluruh Beras Petahana tersebut bertransformasi menjadi Politisasi Bansos Sembako yang beredar untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Hal itu terlihat dari Video yang Pemohon dapatkan, pada menit 01:29 s.d 01:35, menunjukkan bahwa bakul-bakul sembako yang beredar berisi Beras Petahana **[Bukti P-14]**.
22. Bahwa citra diri Petahana dalam Beras bansos tersebut sangat identik dengan alat peraga, bahan, dan media sosial kampanye Petahana yang beredar setelah ditetapkan sebagai calon gubernur. **[Bukti P-15]**. Untuk lebih jelas dapat dilihat dan dibandingkan gambar di bawah ini:

menunjukkan penyalahgunaan bantuan COVID 19 melalui paket sembako tersebut dilakukan secara TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) dalam arti disusun dengan niat dan perencanaan yang matang, melibatkan aparat negara, dan mencakup wilayah pembagian yang luas di seluruh kabupaten/kota di Kalsel.

Berikut adalah rincian penyebaran politisasi bansos oleh Petahana di wilayah Kalimantan Selatan:

Kabupaten Banjar:

- 1) **29 Agustus 2020, Pembagian 350 Paket Sembako** dari Dinas Sosial di **Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar** oleh Dinas Sosial yang **dibagikan langsung oleh Petahana**.

Berdasarkan berita daring <https://abdipersadafm.co.id/2020/08/31/20-000-paket-sembako-sudah-dibagikan-selama-pandemi-covid-19-di-kalsel/> [Bukti P-19] yang diakses pada 14 Desember 2020 menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Petahana memberikan bakul sembako bertuliskan “Donasi Covid-19” [Bukti P-20];
- b. Sembako tersebut berisi beras, minyak goreng, ikan kaleng, susu serta mie instan dari dinas sosial provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Di hari yang sama, dibagikan 450 paket sembako di Desa Baulin;
- d. Total paket yang dibagikan sudah sebanyak 20.000 paket.

Berdasarkan video Berjudul Paman Birin Bagikan Sembako ke Warga Lok Baintan [Bukti P-21] yang diupload pada 31 Agustus 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit ke 00:55 s.d 01:02, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani menyatakan ada 350 paket sembako yang dibagikan di titik tersebut. Artinya, paket sembako ini adalah bantuan dari Pemerintah menggunakan APBD.
- b. Pada menit ke 01:10 s.d 01.16, Acil Iya, salah seorang warga penerima bantuan menyatakan harapan agar program ini tetap berlanjut dan mengucapkan “Sukses Paman Birin” yang disambut riuh orang lain. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan elektoral bagi Petahana karena masyarakat menilai bantuan tersebut berasal dari Petahana, bukan dari Pemerintah.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Lok Baintan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 675 suara (65,8%)

Pemohon : 367 suara (34,2%)

[Bukti P-22]

- 2) **29 Mei 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako** dari Petahana dan Tim Gugus Tugas Covid-19 kepada warga di 12 Desa, **Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar**.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-salurkan-sembako-di-12-desa-kecamatan-aranio/> yang diakses pada tanggal 5 November 2020 [Bukti P-23a] menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana memberikan Bakul Sembako “Paman Birin”;
- b. Pemberian bansos sembako menggunakan Tim Gugus Tugas Covid-19;

- c. Pembagian sembako akan diteruskan ke 12 Desa di seluruh Kecamatan Aranio.

Berdasarkan Video berjudul Sembako dan Telur Buat Aranio, yang diupload pada 29 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-23b]**, ditemukan fakta berupa:

- Pada menit 01:26 s.d 01:59, Kepala Desa Rantau Bujur sebagai perwakilan warga mengucapkan terima kasih kepada Petahana secara pribadi atas bantuan yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan elektoral bagi Petahana karena masyarakat menilai bantuan tersebut berasal dari Petahana, bukan dari Pemerintah.
- Pada menit 02:10 s.d 02:20, Petahana terbukti menyiapkan makan malam untuk Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Aranio dengan raihan suara:

Paslon 1 : 3.290 suara (69,6%)

Pemohon : 1.439 suara (30,4%)

[Bukti P-23c]

- 3) **6 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar** oleh Petahana dan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang didalamnya terdapat unsur Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://koranbanjar.net/paman-birin-bagi-sembako-sahminan-sangat-membantu/> yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-24a]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- Petahana memberikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin”;
- Pemberian bansos sembako dihadiri oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 (orang sebelah kiri memakai sarung kuning dan ID Card Gugus Tugas).

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Kembali Salurkan Sembako di 5 RT Tembikar Kiri yang diunggah pada 6 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-24b]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- Pada menit 00:00 s.d 00:14, terlihat sembako diangkut menggunakan 2 (dua) mobil dinas berplat merah;
- Pada menit 00:25 s.d 00:27, terlihat sembako dibagikan oleh Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang memakai ID Card Satgas;
- Pada menit 00:46 s.d 01:00, H. Sahminan, Ketua RT 1, menyatakan sangat bersyukur atas pemberian bansos sembako tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Kertak Hanyar dengan raihan suara:

Paslon 1 : 995 suara (63,2%)

Pemohon : 579 suara (36,8%)

[Bukti P-24c]

- 4) **19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-semako/> [Bukti P-25a] yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pembagian bansos sembako dilakukan menggunakan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako).

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako [Bukti P-25b], yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 01:46 s.d 02:12, Ketua RT 17, H. Asmadi, mengatakan sangat mengapresiasi pemberian bansos sembako tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Sungai Lulut dengan raihan suara:

Paslon 1 : 2.059 suara (53,6%)

Pemohon : 1.781 suara (46,4%)

[Bukti P-25c]

- 5) **19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar** oleh **Petahana** dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-semako/> [vide Bukti P-25a] yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pembagian bansos sembako dilakukan menggunakan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako).

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako [vide Bukti P-25b], yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 02:26 s.d, 02:46, Kades Pematang Danau, H. Safwani, mengucapkan terima kasih kepada Petahana secara pribadi dan sangat bersyukur atas pemberian bansos tersebut. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.
- b. Pada menit 02:42 s.d 02:45, terlihat petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19 ikut membagikan bakul sembako Petahana.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pematang Danau dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.054 suara (68,3%)

Pemohon : 490 suara (31,7%)

[Bukti P-26]

- 6) **19 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Kelampaian Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar** oleh **Petahana** dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-naiki-perahu-bagi-sembako/> [vide Bukti P-25a] yang diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pembagian bansos sembako dilakukan menggunakan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 (foto petugas menggunakan baju hitam dan sarung kuning. Petugas Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang sering ikut Petahana membagikan sembako).

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Naiki Perahu Bagikan Sembako [vide Bukti P-25b], yang diunggah pada 19 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 02:51 s.d 02:53, disebutkan bahwa Petahana turut membagikan sembako ke Desa Kelampaian Tengah.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kelampaian Tengah, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 663 suara (78,4%)

Pemohon : 183 suara (21,6%)

[Bukti P-27]

- 7) **30 Mei 2020, Pembagian Ribuan Sembako di Desa Pingaran, Desa Sungai Arfat, Desa Pondok Daun, Desa Sarang Alam, Desa Padang Panjang, dan desa-desa lainnya, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.**

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Berbagi Sembako Ziarah [Bukti P-28a], yang diunggah pada 31 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Video tersebut diambil dan diunggah pada laman youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.
- b. Pada menit 05:15 s.d 05:38, Terlihat sembako dibagikan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.
- c. Pada menit 05:55 s.d 06:55, perwakilan masyarakat Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Petahana atas pemberian bansos sembako. Hal ini tentu menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Karang Intan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 13.154 suara (66,7%)

Pemohon : 6.571 suara (33,3%)

[Bukti P-28b]

- 8) **5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.**

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/jelajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-semako/> yang diakses pada 5 November 2020 [**Bukti P-29a**], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako “Paman Birin” yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19;
- b. 2 (dua) orang Petugas Tim Satuan gugus Tugas Covid-19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak di belakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.082 suara (60,1%)

Pemohon : 717 suara (39,9%)

[**Bukti P-29b**]

- 9) **5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/jelajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-semako/> yang diakses pada 5 November [**vide Bukti P-29a**], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako “Paman Birin” yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19;
- b. 2 (dua) orang Petugas Tim Satuan gugus Tugas Covid-19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak di belakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 271 suara (70,2%)

Pemohon : 115 suara (29,8%)

[**Bukti P-30**]

- 10) **23 April 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako di Kampung Pengamasan, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://kalsel.antaranews.com/berita/162700/paman-birin-bagi-bagikan-semako-ke-warga-banjarmasin>, yang diakses pada 5 November 2020 [**Bukti P-31a**], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Warga sekitar bernama Kasful Anwar mengucapkan banyak terima kasih dan sangat bersyukur akan kebaikan Petahana. Hal tersebut menguntungkan Petahana menjelang masa kampanye.

- 11) **15 Juni 2020, Pembagian ratusan paket sembako di Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar** oleh Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan Foto yang Pemohon dapatkan [**Bukti P-32a sd. Bukti P-32c**], ditemukan fakta bahwa pembagian sembako dari Dinas Sosial Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender dengan citra diri Petahana.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pematang Baru dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 352 suara (67,2%)

Pemohon : 172 suara (32,8%)

[Bukti P-32d]

- 12) Pembagian politisasi bansos sembako lain di Kabupaten Banjar.

Kabupaten Barito Kuala:

- 13) **22 September 2020, Pembagian Ratusan Sembako PT Ambapers (BUMD) oleh Aparat Desa di Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala** berisi Beras Petahana.

Kejadian ini diketahui melalui Foto seorang warga yang menerima Bakul PT Ambapers. **[Bukti P-33a]**

Berdasarkan keterangan saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Isi dari Bakul PT Ambapers adalah Beras Petahana;
- Para penerima sembako diingatkan untuk memilih Petahana dengan cara mengatakan "ingatkan Paman Birin".

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 353 suara (62,5%)

Pemohon : 212 suara (37,5%)

[Bukti P-33b]

- 14) **5 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala** oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/jelajahi-banjar-bakula-paman-birin-tebar-bantuan-sembako/> yang diakses pada 5 November 2020 [**vide Bukti P-29a**], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- Terdapat beberapa warga yang sedang menerima bansos sembako "Paman Birin" yang dibagikan oleh petugas Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19;
- 2 (dua) orang Petugas Tim Satuan gugus Tugas Covid-19 yaitu orang yang sedang berada di atas mobil bak di belakang foto penerima sembako, dan orang yang terletak sebelah paling kanan menggunakan kalung ID Card.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Madastana dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 199 suara (62%)

Pemohon : 122 suara (38%)

[Bukti P-34]

- 15) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Barito Kuala.

Kabupaten Tapin:

- 16) **30 Mei 2020, Pembagian Sembako di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin**, oleh Petahana Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial.

Berdasarkan berita daring <http://jejakbanua.com/2020/05/30/paman-birin-berbagi-sembari-ziarah-ke-makam-para-datu-di-tatakan/> **[Bukti P-35a]**, yang diakses pada 20 Desember 2020, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako bertuliskan “Paman Birin Peduli” kepada warga di Desa Tatakan.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Berbagi Sembari Ziarah **[vide Bukti P-28a]**, yang diunggah pada 31 Mei 2020 dan diakses pada 20 Desember 2020 menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Video tersebut diambil dan diunggah pada laman youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.
- b. Pada menit 02:32 s.d 02:40, terlihat Petahana menyampaikan dirinya sedang berada di Kabupaten Tapin untuk berbagi sembako.
- c. Pada menit 02:53 s.d 03:00, Terlihat sembako dibagikan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 650 suara (53,1%)

Pemohon : 574 suara (46,9%)

[Bukti P-35b]

- 17) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tapin.

Kabupaten Balangan:

- 18) **7 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan** oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang merupakan istri dari Petahana.

Berdasarkan berita daring infopublik.id/kategori/nusantara/447899/tp-pkk-bagikan-sembako-dan-masker-kepada-warga-miskin **[Bukti P-36a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan dengan menyertakan kalender yang memuat foto Petahana.
- b. Spanduk pembagian sembako memuat foto Petahana.
- c. Pembagian sembako dihadiri perwakilan Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi dengan dengan raihan suara:

Paslon 1 : 546 suara (56,5%)

Pemohon : 421 suara (43,5%)

[Bukti P-36b]

- 19) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Balangan.

Kabupaten Tanah Bumbu:

- 20) **4 Mei 2020, Pembagian 600 Paket Sembako di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu** oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/05/06/600-paket-sembako-paman-birin-bakal-diserahkan-ke-warga-mantewe/> yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-37a]**, ditemukan fakta, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bupati Tanah Bumbu menyampaikan terima kasihnya kepada Petahana atas bantuan 600 Paket sembako yang diberikan.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Mantewe dengan raihan suara:

Paslon 1 : 7.103 suara (51,8%)

Pemohon : 6.610 suara (48,2%)

[Bukti P-37b]

- 21) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

Kabupaten Tabalong:

- 22) **7 April 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong** oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan Istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://tv.tabalongkab.go.id/tabalong-hari-ini/kunjungi-warga-masukau-ketua-tp-pkk-kalsel-serahkan-bantuan-sembako-masker/> yang diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-38a]** ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan dibungkus dengan Bakul bertuliskan “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Petahana.
- b. Ketua Tim PKK Murung Pudak bernama Melda mengucapkan banyak terima kasih kepada “Ibu Gubernur”. Hal ini sangat menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Berdasarkan video Tabalong Hari Ini berjudul Kunjungi Warga Masukau, Ketua TP PKK Kalsel Serahkan Bantuan Sembako dan Masker **[Bukti P-38b]**

- a. Pada menit 00:03 s.d 00:06, terlihat pembagian sembako dihadiri oleh ASN Pemprov Kalsel;

- b. Pada menit 00:18 s.d 00:20, terlihat pembagian sembako disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana.
- c. Pada menit 01:27 s.d 01:42, Ketua Tim PKK Murung Pudak mengucapkan terima kasih kepada “Ibu Gubernur”. Hal ini sangat menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak dengan raihan suara:

Paslon 1 : 331 suara (54,7%)

Pemohon : 274 suara (45,3%)

[Bukti P-38c]

- 23) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tabalong yang menunjukkan pembagian sembako dengan bakul Dinas Sosial, namun disertakan kalender citra diri Petahana **[Bukti P-39]**.

Kabupaten Tanah Laut:

- 24) **8 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut** oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan Istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://portal.tanahlautkab.go.id/pkk-kembali-bagikan-masker-dan-sembako-untuk-warga-tidak-mampu-dan-terdampak-covid19> yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-40a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan oleh Tim PKK Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana;
- b. Pembagian sembako didampingi Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kuaru dengan raihan suara:

Paslon 1 : 264 suara (58,1%)

Pemohon : 190 suara (41,9%)

[Bukti P-40b]

- 25) **8 April 2020, Pembagian 129 Paket Sembako di Desa Raden, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut** oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Kalimantan Selatan yang merupakan Istri Petahana bersama Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://portal.tanahlautkab.go.id/pkk-kembali-bagikan-masker-dan-sembako-untuk-warga-tidak-mampu-dan-terdampak-covid19> yang diakses pada 5 November 2020 **[vide Bukti P-40a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan oleh Tim PKK Pemprov Kalsel disertai dengan pembagian kalender citra diri Petahana;
- b. Pembagian sembako didampingi Dinas Sosial Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Raden dengan raihan suara:

Paslon 1 : 171 suara (58,6%)
Pemohon : 121 suara (41,4%)

[Bukti P-41]

- 26) **10 Mei 2020, Pembagian ratusan Paket Sembako di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut** oleh Petahana bersama dengan Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://klikkalsel.com/bagi-sembako-di-tala-paman-birin-juga-berkunjung-ke-pemuka-agama/> yang diakses pada 20 November 2020 **[Bukti P-42a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako di Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.
- b. Seorang Tokoh masyarakat bernama Guru Uspia Rusdi mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Bajuin mengucapkan banyak terima kasih kepada Petahana. Hal ini merupakan tindakan yang menguntungkan Petahana 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kecamatan Bajuin dengan raihan suara:

Paslon 1 : 3.057 suara (52,6%)
Pemohon : 2.759 suara (47,4%)

[Bukti P-42b]

- 27) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Kotabaru:

- 28) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November **[Bukti P-43a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan "Paman Birin Peduli";
- b. Sembako dibagikan oleh Ketua Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Sungai Pasir dengan raihan suara:

Paslon 1 : 431 suara (53,5%)
Pemohon : 375 suara (46,5%)

[Bukti P-43b]

- 29) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Pulau Krasian, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November 2020 [vide Bukti P-43a], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”;
- b. Sembako dibagikan oleh Ketua Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Pulau Krasian, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 761 suara (63,4%)
Pemohon : 440 suara (36,6%)

[Bukti P-44]

- 30) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November 2020 [vide Bukti P-43a], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”;
- b. Sembako dibagikan oleh Ketua Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Tanjung Lalak Utara, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 427 suara (51,5%)
Pemohon : 402 suara (48,5%)

[Bukti P-45]

- 31) **19 Mei 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru** oleh Petahana melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://jejakbanua.com/2020/05/21/paman-birin-salurkan-sembako-ke-enam-desa-pesisir-kotabaru/> yang diakses pada 5 November 2020 [vide Bukti P-43a], ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan mengandung citra diri berupa tulisan “Paman Birin Peduli”;
- b. Sembako dibagikan oleh Ketua Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19, atas nama Yani Helmy;

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Teluk Aru, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 285 suara (53%)

Pemohon : 253 suara (47%)

[Bukti P-46]

- 32) Dan pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Kotabaru dengan citra diri petahana, padahal bansos sembako yang diberikan menggunakan dana negara **[Bukti P-47]**.

Kabupaten Hulu Sungai Utara:

- 33) **7 April 2020, Pembagian Ratusan Paket Sembako di Desa Kotaraja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara** oleh Ketua Tim PKK Pemprov Kalsel yang merupakan Istri Petahana.

Berdasarkan berita daring <https://matabanua.co.id/2020/04/08/ketua-pkk-kalsel-tebar-aksi-sosial-ditengah-wabah-corona/> yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-48a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “Bergerak” yang merupakan tagline kampanye Petahana.
- Sembako dibagikan bersama dengan ASN Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kotaraja, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 841 suara (59,2%)

Pemohon : 580 suara (40,8%)

[Bukti P-48b]

- 34) Pembagian paket sembako lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kota Banjarmasin:

- 35) **9 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako di Desa Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://kalselpos.com/2020/05/09/paman-birin-bagikan-sembako-sembari-bersilaturahmi/> yang diakses pada 5 November 2020 **[Bukti P-49a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “Paman Birin” yang merupakan citra diri Petahana.
- Sembako dibagikan bersama dengan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagi Sembako Sekaligus Bernostalgia **[Bukti P-49b]**, yang diunggah pada 9 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 01:00 s.d 01:04, menunjukkan Petahana sedang berjalan untuk membagikan sembako dengan petugas Tim Satuan Tugas Covid-19.
- b. Pada 01:15 s.d , seorang warga bernama Wahyudin mewakili masyarakat RT 18 dan 19 mengucapkan terima kasih kepada Petahana. Hal ini menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Teluk Tiram, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 2.226 suara (58,6%)

Pemohon : 1.567 suara (41,4%)

[Bukti P-49c]

- 36) **9 Mei 2020, Pembagian Ratusan Sembako di Desa Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://kalselpos.com/2020/05/09/paman-birin-bagikan-sembako-sembari-bersilaturahmi/> yang diakses pada 5 November 2020 **[vide Bukti P-49a]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Sembako yang dibagikan menggunakan bakul bertuliskan “Paman Birin” yang merupakan citra diri Petahana.
- b. Sembako dibagikan bersama dengan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagi Sembako Sekaligus Bernostalgia **[vide Bukti P-49b]**, yang diunggah pada 9 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 01:00 s.d 01:04, menunjukkan Petahana sedang berjalan untuk membagikan sembako dengan petugas Tim Satuan Tugas Covid-19.
- b. Pada 01:15 s.d , seorang warga bernama Wahyudin mewakili masyarakat RT 18 dan 19 mengucapkan terima kasih kepada Petahana. Hal ini menguntungkan Petahana selama 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Basirih, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 3.763 (52,8%)

Pemohon : 3.364 suara (47,2%)

[Bukti P-50]

- 37) **30 April 2020, Pembagian Sembako di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://klikkalsel.com/paman-birin-kosisten-bantu-warga-kurang-mampu-di-tengah-wabah-covid-19/> yang diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-51a]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako dengan citra diri “Paman Birin”;
- b. Terdapat masyarakat yang sangat senang atas pemberian sembako tersebut. Hal ini merupakan keuntungan bagi Petahana dalam 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kuin Utara, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 2.185 (51,6%)

Pemohon : 2.047 suara (48,4%)

[Bukti P-51b]

- 38) **2 September 2020**, Pembagian 1000 Paket Sembako dari Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan yang diserahkan oleh Petahana kepada warga dan Perwakilan Buruh di kantor dewan pimpinan daerah konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia atau KSPSI Provinsi Kalsel.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-berikan-sembako-kepada-para-buruh/> yang diakses pada 14 Desember 2020 **[Bukti P-52a]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Ketua KSPSI Sadin Sasau menyatakan total sembako yang dibagikan sebanyak 40.000 di Banjarmasin;

Berdasarkan Video berjudul Paman Birin Berikan Sembako Kepada Para Buruh **[Bukti P-52b]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 00:25 s.d 00:27 terlihat bakul yang diberikan dalam bantuan sembako tersebut adalah Bakul dengan citra diri "Paman Birin". Padahal, program ini adalah program Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Pemprov Kalsel.

Tindakan tersebut sangat menguntungkan Petahana, berdasarkan berita daring berjudul *Sederet Alasan Dua Konfederasi Buruh Dukung Sahbirin-Muhidin di Pilkada Kalsel 2020* **[Bukti P-52c]**, aliansi buruh yang mendapatkan sembako mendukung penuh Petahana dalam Pilgub 2020.

Berdasarkan Video Banjarmasin Post **[Bukti P-52d]** juga ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 01:33 s.d 01:36, terlihat bahwa aliansi buruh mendukung pencalonan Petahana dengan membentuk Relawan Buruh Sahabat Paman Birin.

Dukungan dari para buruh adalah hal yang sangat menguntungkan Petahana.

- 39) **11 Mei 2020**, Pembagian Sembako di **Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-bagi-sembako-di-tengah-hujan/> yang diakses pada 20 Desember 2020 **[Bukti P-53a]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako dengan citra diri "Paman Birin";
b. Pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan video berjudul Paman Birin Bagikan Sembako di Tengah Hujan yang diunggah pada 12 Mei 2020 dan diakses pada 21 Desember 2020 **[Bukti P-53b]**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 00:21 s.d 00:23, terlihat Petahana mengendarai mobil dinas plat merah dalam membagikan sembako;
- b. Pada menit 01:35 s.d 01:40, terlihat pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Desa Kelayan Tengah, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.708 (57,1%)

Pemohon : 1.285 suara (42,9%)

[Bukti P-53c]

- 40) **24 April 2020**, Pembagian Sembako di **Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin** oleh Petahana dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Berdasarkan berita daring <https://kalsel.antaranews.com/berita/162700/paman-birin-bagi-bagikan-sembako-ke-warga-banjarmasin> pada 5 November 2020 **[Bukti P-54a]** menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Petahana membagikan sembako dengan citra diri “Paman Birin”;
- b. Pembagian sembako melibatkan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 1 di Kelurahan Pekauman, dengan raihan suara:

Paslon 1 : 1.761 (55%)

Pemohon : 1.437 suara (45%)

[Bukti P-54b]

- 41) Pembagian paket sembako lainnya di Kota Banjarmasin.

26. Bahwa seluruh penyebaran bantuan sosial di atas sembako menggunakan struktur pemerintah antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam setiap pendistribusian bansos sembako, Petahana menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang secara struktural dipimpin oleh Petahana. Tim Gugus Tugas Covid-19 memperoleh anggaran dari APBD, sehingga setiap pergerakannya tidak boleh diprivatisasi jika Petahana berkeras bansos tersebut menggunakan dana pribadi.
- b. Dalam setiap pendistribusian dilibatkan pula Satpol PP yang secara struktural Petahana lah yang bertindak sebagai atasan mereka. Penggerakkan Satpol PP adalah penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (3).
- c. Dari puluhan ribu bansos sembako bakul “Paman Birin” yang tersebar, di dalamnya berisi beras yang sama dengan sembako pemerintah yakni beras berstiker “Paman Birin”. Pembungkusan beras tersebut dilakukan oleh ASN dan Pegawai Pemerintah non-PNS. Artinya, Petahana menggerakkan kewenangannya kepada ASN dan Pegawai Pemerintah non-PNS untuk kepentingan dirinya.
- d. Sosialisasi pembagian bansos tersebut selalu menggunakan fasilitas pemerintah melalui platform akun YouTube dan Instagram Sekda Provinsi Kalimantan Selatan.

27. Bahwa fakta-fakta di atas telah sangat menunjukkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Petahana merupakan rangkaian peristiwa penggunaan kewenangan, program, dan anggaran dalam rangka pemenangan dirinya sebagai Bakal Calon Gubernur Kalimantan Selatan.

PENYALAHGUNAAN TAGLINE “BERGERAK” PADA PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG KEMUDIAN MENJADI TAGLINE KAMPANYE PETAHANA DAN/ATAU PASLON 1

28. Bahwa Paslon 1 adalah Gubernur Petahana yang telah menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pasangan calon lain sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA dengan merubah *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya adalah **“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”** sebagaimana tertulis jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (“RPJMD”) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 [Bukti P-55a, halaman V-3] menjadi **“Kalsel Bergerak”** atau **“Bergerak”** pada penerapan di lapangan dalam rentang waktu tanggal 23 Maret 2020 hingga ditetapkannya Petahana sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertanggal 23 September 2020.
29. Bahwa kemudian *tagline* “Bergerak” tersebut disosialisasikan secara masif oleh Petahana pada seluruh infrastruktur pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah. Alhasil, *tagline* “Bergerak” seolah telah menjadi *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan *tagline* “Kalsel Mapan” hingga Petahana membuatkan mars lagu beserta *video cover* yang berjudul Mars Bergerak [Bukti P-55b] dan diunggah ke laman akun YouTube Humas Kalsel milik Pemerintah Provinsi [Bukti P-55c].
30. Bahwa seharusnya *tagline* “Kalsel Mapan” lah yang secara sah dan dapat disosialisasikan dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai konsekwensi hukum dari RPJMD [vide Bukti P-55a], bukan mensosialisasikan *tagline* “Kalsel Bergerak” atau “Bergerak” dan bahkan menggunakan *tagline* tersebut pada kampanye Pilkada tahun 2020 [Bukti P-55d] dengan memasukannya kedalam Visi-Misi [Bukti P-55e].
31. Bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” sebagai *tagline* Pemerintah Provinsi untuk kemudian dijadikan *tagline* kampanye Petahana merupakan upaya sistematis dalam rangka pemenangan Pilgub Kalsel 2020. Dengan tindakan tersebut, kampanye Petahana sudah direncanakan dengan matang menggunakan kewenangan sebagai Gubernur sebelum kampanye resmi dimulai.
32. Bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” dilakukan secara terstruktur, karena ada pada hampir seluruh program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tindakan ini juga dilakukan secara masif karena terdapat di hampir seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
33. Bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” dalam setiap program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan pada rentang 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih merupakan tindakan yang sangat menguntungkan bagi Petahana dan jelas-jelas merugikan Pemohon. *Tagline* “Bergerak” juga seringkali disandingkan dengan “Paman Birin”, sehingga benar-benar secara spesifik mengarah ke citra diri Petahana sebagai upaya persiapan kampanye. Dengan menggunakan kewenangan dan APBD, Petahana dapat melakukan kampanye lebih dahulu dan GRATIS. Kondisi demikian lah yang

secara fundamental ingin dicegah oleh Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) untuk tidak terjadi agar menjaga prinsip KEADILAN dalam Pilkada.

34. Bukan hanya tersebar di seluruh wilayah Kalsel, *tagline* “Bergerak” juga menggunakan semua media sebagai alat kampanye seperti baliho, spanduk, billboard, kendaraan, topi, kaos, gapura, posko siskamling, bahkan tangki air Covid-19 tidak lepas dari *tagline* “Bergerak” sebagai bentuk pelanggaran sistematis dan masif yang sengaja dilakukan untuk mengkampanyekan Petahana secara terselubung—sekali lagi dengan menggunakan program, kegiatan, dan dana dari anggaran negara, baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang akan lebih jelas diuraikan dibawah.
35. Bahwa terdapat banyak sekali bukti penggunaan *tagline* “Bergerak” oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (karena memang diwajibkan ada dalam setiap program dan kegiatan Pemerintah) yang bahkan masih terpampang jelas hingga sampai saat Permohonan ini disusun. Pemohon mencoba menghadirkannya ke dalam ruang sidang Mahkamah. Meskipun didokumentasikan setelah hari pemungutan suara selesai dilakukan, namun keberadaan bukti tersebut sudah ada dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum Petahana ditetapkan sebagai pasangan calon. Keberadaan dalam rentang waktu tersebut, sejak sebelum, pada saat, dan setelah masa kampanye, membuktikan bahwa penggunaan *tagline* “Bergerak” memang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Fasilitas Media Pemerintah

- 1) **2 November 2020**, terdapat penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada *website* resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel.

Alamat *website*: <http://www.kalselprov.go.id/berita>
[Bukti P-55f].

Tagline “Bergerak” ternyata sudah ditayangkan dalam *website* resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel sejak 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon dan bahkan saat setelah Petahana ditetapkan sebagai Calon Gubernur oleh KPU Kalimantan Selatan dalam masa-masa kampanye. Kemudian setelah Pemohon mengajukan Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilihan Umum ke Bawaslu Kalimantan Selatan, tidak lama kemudian *tagline* “Bergerak” dihilangkan dari laman *website*.

Peristiwa tersebut jelas menunjukkan adanya kepanikan dari Petahana dan memahami bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA.

- 2) **2 November 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petahana melalui publikasi *tagline* “Bergerak” dalam nama akun maupun postingan-postingan foto dan video yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun instagram resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel

Nama pengguna: @setdaprovkalselbergerak

Alamat website: <https://www.instagram.com/setdaprovkalselbergerak/?hl=id>

[Bukti P-55g].

Tagline “Bergerak” ternyata sudah digunakan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan terus menerus digunakan hingga saat ini. Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi.

- 3) **2 November 2020** diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi tagline “Bergerak” dan postingan-postingan video yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun YouTube resmi Sekretariat Daerah Pemrov Kalsel

Nama pengguna: setda prov kalselbergerak

Alamat akun: https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0nC7eHfeN8_bpnA/videos

[Bukti P-55h].

Hal tersebut jelas telah menguntungkan Petahana karena *tagline* kampanye “Bergerak” miliknya disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah provinsi. Terlebih lagu mars “Bergerak” [vide Bukti P-55b] banyak dijadikan lagu iringan video dokumentasi kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diunggah ke laman YouTube setda prov kalselbergerak tersebut.

- 4) **21 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada kaos polo Pekan Olahraga Pelajar Daerah (“Popda”) Kalimantan Selatan tahun 2020 yang dicetak oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan [Bukti P-55i], dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bagian depan kaos ditemplei logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bagian belakang kaos dibordir dengan tulisan “Kalsel Bergerak”.

Kabupaten Banjar

- 5) **10 Agustus 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk TGPP Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di pagar sebuah rumah di Martapura, Kabupaten Banjar [Bukti P-55j].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- Hashtag Twitter #Bergerak.

Hal tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan secara terselubung *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

- 6) **18-19 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang ditemplei dengan *sticker* bertuliskan “Banua Bergerak” di beberapa tempat di Martapura, Kabupaten Banjar, yang selengkapnya sebagai berikut:
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar [**Bukti P-55k**];
 - Pengadilan Agama Martapura [**Bukti P-55l**]; dan
 - Di depan Gedung Juang, Martapura [**Bukti P-55m**].

Seluruh tandon air cuci tangan di atas, dapat terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
 - Gambar diri Petahana; dan
 - Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 7) **21 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada baliho acara Panen Raya Padi Bersama di Desa Tajau Landung, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar [**Bukti P-55n**].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disandingkan dengan *tagline* “Bergerak”;
- Gambar diri Petahana.

Kabupaten Barito Kuala

- 8) **21 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang berlokasi di Pulau Sewangi RT.2 Nomor 23, Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**Bukti P-55o**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- Hashtag* Twitter #Bergerak.

Hal tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan secara terselubung *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

- 9) **21 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang merupakan fasilitas publik di Jalan Pulau Sewangi, Pulau Alalak, Kabupaten Barito Kuala [**Bukti P-55p**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar.

- 10) **21 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang disediakan oleh Biro Umum Setdaprov Kalsel di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala [**Bukti P-55q**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. *Tagline* “Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat Banjar;
- c. Tulisan Biro Umum Setdaprov Kalsel.

Kabupaten Tapin

- 11) **20 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon penampungan air yang merupakan fasilitas publik di Kelurahan Alalak Tengah, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin [**Bukti P-55r**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemprov Kalsel yang disertai tulisan “Banua Bergerak”;
- b. Gambar diri Petahana yang mengenakan pakaian adat Banjar.

- 12) **2 November 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker *tagline* “Bergerak” Lawan Covid 19 yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah nomor DA 570 R di Jalan A. Yani sekitar Rantau [**Bukti P-55s**].

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Terlihat *tagline* “Bergerak” pada kaca belakang mobil dinas.

Kabupaten Balangan

- 13) **3 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan di Pasar Batumandi, Balangan [**Bukti P-55t**].

Dari bukti tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Tertulis *tagline* “Bergerak” pada kalimat Bergerak Cepat Hanguskan Covid-19;
- b. Gambar diri Petahana; dan
- c. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Tanah Bumbu

- 14) **20 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada papan Pos Kamling Kampung Tangguh Banua di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu **[Bukti P-55u]**.

Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:

- Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu “Paman Birin”;
- Tagline* kampanye Petahana yaitu “Bergerak”;
- Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya.

Hal tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan secara terselubung *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

- 15) **20 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada papan Pos Kamling RT.3 di Kampung Tangguh Banua, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu **[Bukti P-55v]**.

Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:

- Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu “Paman Birin”;
- Tagline* kampanye Petahana yaitu “Bergerak”;
- Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya.

Hal tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan secara terselubung *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

- 16) **20 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada Gapura Kampung Tangguh Banua berlokasi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu **[Bukti P-55w]**.

Dari bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut:

- Identitas politik Petahana berupa sapaan akrab yaitu “Paman Birin”;
- Tagline* kampanye Petahana yaitu “Bergerak”;
- Terdapat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa instansi pemerintah lainnya.

Hal tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan secara terselubung *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

Kota Banjarbaru

- 17) **21 September 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada acara simbolis pembagian kuota Internet gratis kepada 24.000 siswa se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kota Banjarbaru **[Bukti P-55x]**.

Berdasarkan bukti berita daring tersebut (<https://kanalkalimantan.com/gubernur-kalsel-serahkan-bantuan-internet-gratis-kepada-24-000-siswa-sma-dan-smk/>) yang diakses pada tanggal 20 Desember 2020, menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penyerahan papan simbolis pada salah seorang siswa yang ditemplei logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan *tagline* “Bergerak”;
- b. Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, H. M. Yusuf Effendy

Berdasarkan video dengan judul Pemprov Kalsel Beri Bantuan Paket Internet Gratis Kepada 24 Ribu Siswa SMA/SMK Se Kalsel **[Bukti P-55y]**, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Menit 00:42 s.d. 00:56 terlihat Backdrop kegiatan dengan gambar diri Petahana berpakaian dinas, logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan *tagline* “Bergerak” dan kalimat “Bergerak Menuju Kalsel Cerdas”.

- 18) **27 Maret 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (“**BPSBTPH**”) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/antisipasi-covid-19-bpsbtph-kalsel-siapkan-tandon-cuci-tangan/> yang muat pada tanggal 27 Maret 2020 dan diakses pada tanggal 21 Desember 2020 **[Bukti P-55z]**, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat personalisasi bantuan tandon air cuci tangan atas nama Petahana dengan menyebutkan “[...] **disediakkannya tandon air ini merupakan inisiasi gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau paman birin [...]**”;
- b. Pernyataan M. Ikhsan, Kepala BPSBTPH yang menyebutkan “[...] kami berempati dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, dan **ini dipelopori oleh paman Birin [...]**”;

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana dengan mengarahkan opini publik atas bantuan pemerintah yang dipersonalisasi menjadi seakan atas nama pribadi.

- 19) **22 September 2020**, diketahui program penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional (Divre) Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh Petahana yang terdapat spanduk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertuliskan “Bergerak” dengan foto diri Petahana **[Bukti P-55aa]**.

Berdasarkan berita daring <https://dutatv.com/paman-birin-serahkan-bansos-beras-ke-pkh-dan-kpm/> yang diakses pada tanggal 21 Desember 2020 [**Bukti P-55ab**], menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat spanduk bertuliskan Pemprov Kalimantan Selatan “Bergerak”.
- b. Peristiwa terjadi 1 (satu) hari sebelum penetapan Pasangan Calon Gubernur oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 September 2020.

Berdasarkan video dengan judul Bulog Kucurkan Bansos Beras Untuk Puluhan Ribu Keluarga Penerima Manfaat di Kalsel [**Bukti P-55ac**], yang diunggah pada tanggal 23 September 2020 dan diakses pada tanggal 21 Desember 2020, menunjukkan fakta sebagai berikut:

- a. Pada menit 00:12 s.d. 00:14, terlihat jelas spanduk besar milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada program tersebut menunjukkan foto Petahana dengan logo Pemerintah Provinsi disertai tulisan “Bergerak” dibawahnya.

Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

Kota Banjarmasin

- 20) **20 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada tandon air cuci tangan yang disediakan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebar di banyak lokasi di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:
- a. Jalan Pramuka 37, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**Bukti P-55ad**];
 - b. Jalan Gatot Subroto 148d, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**Bukti P-55ae**];
 - c. Jalan Pangeran Hidayatullah 85, Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang difoto pada tanggal 20 Desember 2020 [**Bukti P-55af**].

Dari tandon air cuci tangan tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. *Tagline* “Bergerak”.

Hal tersebut jelas menguntungkan Petahana oleh sebab citra dirinya dan *tagline* kampanye nya disosialisasikan menggunakan anggaran pemerintah daerah dan jauh sebelum masa kampanye dimulai.

- 21) **18 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada *standing banner* Dinas Pariwisata di Hotel Golden Tulip, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin [**Bukti P-55ag**].

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian adat Banjar;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pariwisata.

- 22) **20 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada spanduk sosialisasi protokol Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang berlokasi di Jalan Dharma Bakti VF 83, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin **[Bukti P-55ah]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Gambar diri Petahana lengkap dengan pakaian dinas;
- b. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tulisan TGPP;
- c. *Hashtag* Twitter #Bergerak.

Hal tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

- 23) **2 November 2020** diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah nomor DA 811 AF **[Bukti P-55ai dan Bukti P-55aj]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat *tagline* “Bergerak” pada mobil dinas tersebut.

- 24) **2 November 2020** diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui: publikasi foto Sahbirin Noor seorang diri tanpa wakil gubernur dengan *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada bus pariwisata Kalimantan Selatan **[Bukti P-55ak]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bus pariwisata tersebut mulai beroperasi sejak tanggal 5 Oktober 2020;
- b. Terdapat foto Petahana yang identik dengan Surat Suara Pilkada 2020 yang ditempel di bagian depan mobil;
- c. Terdapat *tagline* “Bergerak” di bagian depan mobil.

- 25) **2 November 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas ambulans Posko Pemadam Kebakaran BPK Pasar Lama, Banjarmasin dengan plat merah nomor DA 1069 PO **[Bukti P-55al]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Mobil tersebut adalah mobil dinas dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DA 1069 PO;
- b. Terdapat *tagline* “Bergerak”.

- 26) **20 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada *standing banner* milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Jendral A. Yani 323, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin **[Bukti P-55am]**.

Dari foto tersebut dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan *tagline* “Bergerak”.

Hal tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan secara terselubung *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

- 27) **2 November 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil Korps Buser Sangga Lima **[Bukti P-55an]**.

Dari bukti tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Terlihat *tagline* “Bergerak” di bagian samping mobil.

Kabupaten Tanah Laut

- 28) **16 Desember 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada baliho Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut **[Bukti P-55ao]**.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan *tagline* “Bergerak”;
- b. Menampilkan foto wajah Petahana dengan seragam dinas.

Hal tersebut telah memberikan keuntungan bagi Petahana karena telah mensosialisasikan secara terselubung *tagline* kampanye dengan menggunakan anggaran pemerintah.

- 29) **17 Desemberr 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas berplat merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“**TNKB**”) DA 8562 PS bermerk Hino **[Bukti P-55ap]** di Tempat Pembuangan Akhir Bakunci, Pelahari, Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Menampilkan foto pribadi Petahana;
- b. Menggunakan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun dengan *tagline* “Bergerak”;
- c. Penggunaan *tagline* “Bergerak” di bagian depan mobil.

- 30) **4 Agustus 2020**, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 melalui publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada sepeda motor pengangkut sampah beroda tiga di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut yang merupakan fasilitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 [**Bukti P-55aq**].

Dari bukti tersebut, dapat dengan jelas terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bagian belakang bak sepeda motor tersebut ditempeli logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibarengi dengan *tagline* “Bergerak”;
 - b. Foto citra diri Petahana;
 - c. *Tagline* “Bergerak” berwarna merah yang merupakan bagian dari kalimat Bergerak Wujudkan Banua Bersih.
36. Bahwa upaya pemanfaatan *tagline* atau simbol-simbol kampanye tertentu dalam program pemerintah oleh Petahana sebagai persiapan masa kampanye adalah perbuatan yang tidak bijak dan melanggar asas keadilan dalam Pilkada. Oleh sebab itu, Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota diatur pelarangannya sebagai berikut:

Pasal 70:

- (4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
- (5) Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Berdasarkan pasal di atas, maka seharusnya *tagline* “Bergerak” dalam atribut berupa spanduk, topi, baju, platform, torrent air, atau apapun itu milik Pemprov Kalsel harus diturunkan dalam waktu 1x24 jam sejak Petahana ditetapkan sebagai Petahana. Faktanya, baik Termohon maupun Bawaslu Kalsel dan Satpol PP tidak melakukan tindakan apapun. Terbukti, hingga sampai saat ini, sangat mudah untuk menemukan *tagline* “Bergerak” tersebut yang berasal dari program dan kegiatan Pemprov Kalsel.

37. Bahwa tindakan tersebut juga nyata-nyata melanggar Pasal 71 ayat (3) berupa penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon yang menguntungkan Petahana. Dimana sanksi pelanggaran terhadapnya diatur dalam Pasal 71 ayat (5) berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Pengaturan sanksi tersebut dalam UU Pilkada semata-mata demi menjaga dengan tegas prinsip KEJUJURAN dan KEADILAN dalam Pilkada.
38. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (“**PTTUN**”) Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks [**Bukti P-56**] *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/PILKADA/2018 [**Bukti P-57**] Kesamaan *tagline* pemerintah daerah dengan *tagline* petahana sebagai pasangan calon, adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, pemanfaatan program dan kegiatan yang menjadi dasar bagi paslon yang bersangkutan dibatalkan sebagai

paslon kepala daerah. Oleh karena itu, penggunaan tagline “Bergerak” dari Pemprov Kalsel, yang kemudian digunakan pula sebagai bagian dari tagline Paslon 1, seharusnya harus pula diberikan sanksi yang sama berupa pembatalan sebagai paslon gubernur Kalsel.

39. Bahwa tindakan Petahana di atas jelas-jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan untuk berkampanye terlebih dahulu dengan menggunakan dana APBD, suatu hal yang dilarang dalam UU Pilkada, dan karenanya sanksinya harus ditegakkan secara tegas.

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN UNTUK PEMENANGAN PASLON 1 ADALAH NYATA-NYATA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3) UU PILKADA

40. Bahwa fakta-fakta politisasi bantuan sembako sebagaimana kami tunjukkan dalam uraian di atas jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** baik di daerah sendiri maupun di daerah lain **dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan** pasangan calon **sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih**.

41. Tindakan-tindakan di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 71 ayat (3) sebagai berikut:

1) Gubernur atau Wakil Gubernur:

H. Sahbirin Noor (Petahana)

2) Dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan:

Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan berupa bantuan sosial sembako pemerintah dengan dilekatkan citra diri pribadi dan didistribusikan secara masif menggunakan struktur pemerintah dan perencanaan yang sistematis atau yang dikenal dengan istilah politisasi bansos pemerintah.

dan

Petahana menggunakan kewenangan untuk menyisipkan tagline kampanye “Bergerak” dalam program dan kegiatan Pemprov Kalsel yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

3) Yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon:

Sebagaimana tercantum dalam argumentasi di atas, pada daerah-daerah yang menerima politisasi bansos, Petahana sangat diuntungkan. Seperti tingginya perolehan suara, bergabungnya serikat buruh Kalsel menjadi tim pendukung Petahana, dan hilangnya suara serta dukungan bagi Pemohon.

Sementara untuk kampanye terselubung melalui tagline “Bergerak”, Paslon 1 sangat diuntungkan karena dapat menyosialisasikan diri dan kampanye lebih dahulu dengan menumpang spanduk, program, kegiatan, dan media Pemprov Kalsel yang lain.

- 4) **Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih:**

Tindakan-tindakan politisasi bansos di atas terjadi dalam rentang waktu 23 Maret 2020 s.d 23 September 2020.

Tindakan-tindakan kampanye terselubung terjadi dalam rentang waktu 23 Maret 2020 s.d sebelum penetapan pasangan calon terpilih.

42. Bahwa sanksi atas dilanggarnya Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada di atur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku **petahana** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Mengingat fakta hukum telah menunjukkan tindakan yang dilakukan Petahana telah memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3), maka sudah seharusnya Petahana (Paslon 1) mendapat sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Paslon Pilgub Kalsel 2020.

43. Bahwa Pemohon juga menuntut adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Salah satu pilar utama negara hukum Indonesia adanya jaminan terhadap hak atas pengakuan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
44. Bahwa kepastian hukum yang terenggut dari Pemohon oleh Bawaslu Kalimantan Selatan adalah tata cara penanganan laporan yang tidak profesional, tertutup, dan tidak adil. Bayangkan, Bawaslu RI telah sangat jelas melalui Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran **[Bukti P-58]**, telah menyampaikan pesan kepada Bawaslu tingkat dibawahnya untuk menindak politisasi bansos yang dilakukan Petahana.
45. Bahkan, Ketua Bawaslu RI menyampaikan ada 3 (tiga) modus politisasi bansos yang dilakukan oleh Petahana **[Bukti P-59]** yakni:
- Bansos dilabeli gambar kepala daerah;
 - Bansos dibungkus yang diembeli-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik. Jargon-jargon kampanye pada periode pilkada sebelumnya atau yang sekarang meskipun belum ada masa kampanye; dan
 - Pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya.

Dilihat dari sudut pandang manapun, apa yang dilakukan oleh Petahana jelas-jelas memenuhi ketiga modus politisasi bansos yang dikemukakan oleh Ketua Bawaslu RI.

46. Ketua Bawaslu RI juga menyampaikan telah menerbitkan 6 rekomendasi diskualifikasi peserta Pilkada karena alasan politisasi bansos. Lebih lengkap dinyatakan sebagai berikut **[Bukti P-60]**:

Sejauh ini ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu. Meliputi Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegunungan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Kaur (Bengkulu).

Selain memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan kampanye, para pasangan calon di wilayah tersebut juga terbukti menyalahgunakan APBD, bahkan mempolitisasi bantuan sosial Covid-19.

Padahal praktik semacam itu dilarang dalam Pasal 71 Ayat (3) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

47. Bahwa perlu pula digarisbawahi, laporan yang Pemohon sampaikan ke Bawaslu Kalsel pada dasarnya sama persis dengan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Banggai, Pegunungan Bintang, Ogan Ilir, Halmahera Utara, Gorontalo, dan Kabupaten Kaur. Dimana pada 6 (enam) wilayah tersebut, pemberian bantuan sosial yang mengikutsertakan citra diri petahana dihukum secara tegas dengan pembatalan sebagai paslon. Namun, berbeda halnya dengan pengaduan yang kami sampaikan, putusan yang Pemohon dapat sama sekali tidak jelas. Hanya dinyatakan "DIHENTIKAN" tanpa kami tahu apa isi kajiannya. Di sinilah letak kepastian hukum benar-benar terenggut dari Pemohon.
48. Bahwa perbedaan perlakuan penegakan hukum dan sanksi demikian adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang juga merupakan prinsip dasar konstitusi yang harus sama-sama kita hormati. Oleh karena itu, demi mengawal prinsip konstitusional kepastian hukum dan keadilan, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menegakkan sanksi yang sama kepada Paslon 1 Pilgub Kalsel, yaitu pembatalan (diskualifikasi) sebagai paslon gubernur.
49. Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas bahwa terdapat pelanggaran Pilgub Kalsel yang NYATA, sangat jahat, dan memengaruhi hasil secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang "seharusnya" berwenang. Oleh karena itu, kami bermohon kepada Mahkamah guna dapat menjadi harapan untuk membuka saluran keadilan Pilkada (*electoral justice*) bagi Pemohon.

PENEGAKKAN HUKUM PILKADA OLEH BAWASLU KALSEL MELANGGAR PRINSIP PILKADA YANG JUJUR DAN ADIL, SERTA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

50. Bahwa seluruh fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana telah kami laporkan kepada Bawaslu Kalsel, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang profesional sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
51. Bahwa Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [**Bukti P-61**], halaman 1814, paragraf kedua sebagai berikut:

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

52. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 2 (dua) kondisi di mana **Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu**—yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:

- 1) Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau
- 2) Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.

Apa yang Pemohon dalilkan adalah terkait dengan proses penegakkan hukum Pilkada oleh Bawaslu Kalsel, Gakkumdu dan DKPP yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah dimohonkan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor sebagai Petahana yang seharusnya dijatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai paslon Pilgub Kalsel 2020.

53. Bahwa proses penegakkan hukum Pilkada yang tidak jujur dan tidak adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kami maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Pemohon atas pelanggaran Petahana dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas;
- 2) Penanganan laporan bersifat tertutup, hasil kajian dinyatakan rahasia;
- 3) Tidak ada upaya hukum yang tersedia dan Bawaslu RI tidak bersedia memeriksa ulang laporan;
- 4) DKPP tidak menindaklanjuti laporan sampai pemilihan selesai.

Untuk lebih jelas akan kami jabarkan ke empat hal tersebut sebagai berikut:

A. LAPORAN PEMOHON ATAS PELANGGARAN PETAHANA DIHENTIKAN BEGITU SAJA TANPA ALASAN YANG JELAS

54. Bahwa Pemohon telah mengajukan berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana ke Bawaslu Kalimantan Selatan, khususnya mengenai pelanggaran Pilgub Kalsel. Namun laporan pelanggaran tersebut ditolak begitu saja dengan alasan yang tidak jelas. Padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan telah sangat lengkap.

55. Bahwa Pemohon melaporkan 7 (tujuh) laporan ke Bawaslu Kalsel sebagai berikut:

- a. Tindakan *money politics* berdasarkan Laporan Nomor 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020; **Bukti P-62]**
 - b. Tindakan penggunaan tagline kampanye dengan program pemerintah berdasarkan Laporan Nomor 02/LP/PG/Prov/22.00/X/2020; **[Bukti P-63]**
 - c. Tindakan politisasi bansos sembako berdasarkan Laporan Nomor 03/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-64]**
 - d. Tindakan penggunaan *tagline* kampanye menggunakan APBD berdasarkan Laporan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-65]**
 - e. Tindakan bedah rumah warga menjelang penetapan Paslon berdasarkan Laporan Nomor 05/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-66]**
 - f. Tindakan penggunaan mobil dinas pemerintah untuk keperluan kampanye pribadi berdasarkan berdasarkan Laporan Nomor 06/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-67]** dan
 - g. Tindakan pengerahan RT/RW untuk mendukung Petahana berdasarkan Laporan Nomor 07/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 dan telah diperbaiki; **[Bukti P-68]**
56. Bahwa seluruh laporan tersebut dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas oleh Bawaslu Kalsel **[Bukti P-69]**. Bawaslu Kalsel tidak pernah bisa menjawab dan memberikan klarifikasi di mana letak tidak terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada oleh Petahana. Bahkan, Bawaslu Kalsel tidak menggubris permintaan Pemohon yang ingin menghadirkan ahli-ahli untuk memperjelas laporannya.

B. PENANGANAN LAPORAN BERSIFAT TERTUTUP

57. Bahwa atas penghentian laporan tersebut, tentu kami wajib mengetahui seperti apa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Bawaslu Kalsel sehingga menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran. Pemohon berdasarkan Surat Nomor 01/T.Adv.H2D/XI/2020 tanggal 5 November 2020 **[Bukti P-70]** meminta hasil kajian tersebut. Namun Bawaslu Kalsel dalam Surat Nomor Surat Tanggapan Nomor 220/K.Bawaslu-KS/PM.06-01/XI/2020 tanggal 7 November **[Bukti P-71]** menyatakan kajian tersebut bersifat tertutup/dokumen yang dikecualikan, **bahkan pemohon sendiri tidak berhak mengakses kajian tersebut.**
58. Bahwa tindakan Bawaslu Kalsel yang tidak memberikan hasil kajian ke Pemohon dengan alasan Hasil Kajian adalah dokumen yang dikecualikan adalah tindakan yang tidak tepat. Karena berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) dan (4):

- (2) Informasi Publik yang dikecualikan **bersifat ketat dan terbatas.**
- (3) [...]
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan **kepada masyarakat** serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa **menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.**

Pasal di atas menunjukkan maksud dari dokumen yang dikecualikan tidak berarti tertutup untuk seluruh pihak, melainkan bersifat ketat dan terbatas, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini, meskipun Penetapan PPID Bawaslu Nomor

0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan menetapkan hasil kajian sebagai dokumen yang dikecualikan, namun pengecualian dokumen hanya berlaku kepada publik. Sedangkan bagi PARA PIHAK, dokumen tersebut merupakan hak yang harus diberikan.

59. Bahwa tindakan Bawaslu Kalsel yang tidak membuka hasil kajian juga dengan alasan dokumen yang dikecualikan juga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (4) P. Bawaslu Nomor 8 2020 sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (4):

“Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.”

Pasal tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan hasil kajian hanya bersifat rahasia selama belum di putus oleh Bawaslu. **Menjadi pertanyaan ketika Bawaslu Kalsel bersikeras tidak memberikan hasil kajian, meskipun sudah lama diputus dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi.**

60. Bahwa kami juga ingin menanggapi apa yang Bawaslu Kalsel sampaikan dalam Surat Nomor Surat Tanggapan Nomor 220/K.Bawaslu-KS/PM.06-01/XI/2020 tanggal 7 November [**vide Bukti P-71**], angka 1, poin 2 yang menyatakan:

“Bahwa hasil kajian dimaksud dapat diberikan hanya untuk kepentingan proses hukum di Pengadilan”

Jawaban ini menyiratkan bahwa Bawaslu Kalsel siap untuk diperiksa secara detail hasil kajian atas laporan-laporan Pemohon, asalkan dilakukan pada proses hukum di Pengadilan. Maka dari itu, di hadapan pengadilan konstitusi inilah—alias di hadapan Mahkamah Konstitusi, menjadi saat yang tepat bagi seluruh pihak untuk memeriksa hasil kajian Bawaslu Kalsel, dan menilainya kembali demi menghadirkan keadilan pemilu serta keadilan konstitusional, khususnya bagi hak-hak Pemohon yang telah didzalimi dan dicurangi dalam Pilgub Kalsel 2020.

61. Bahwa kecenderungan Bawaslu Kalsel bersifat tidak transparan dalam penegakkan hukum Pilkada semakin terlihat ketika kami mengirimkan surat Permohonan Meminta Salinan Berita Acara Klarifikasi Saksi-Saksi berdasarkan Surat tanggal 16 Desember 2020 [**Bukti P-72**], disertai salinan surat kuasa dari 20 orang saksi kami untuk meminta masing-masing berita acara klarifikasi miliknya. Namun Bawaslu Kalsel kembali menolak permohonan berdasarkan Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi tanggal 18 Desember 2020 [**Bukti P-73**] lagi-lagi dengan alasan informasi yang diminta merupakan dokumen yang dikecualikan.
62. Padahal berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati (“**P. Bawaslu 8 2020**”), Salinan Berita Acara Klarifikasi Saksi dapat diberikan ke Saksi setelah penanganan perkara selesai. Lebih lengkap sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (7):

Salinan berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak yang diklarifikasi setelah penanganan pelanggaran Pemilihan selesai dilakukan.

63. Bahwa setelah Pemohon melakukan berbagai upaya advokasi, barulah Bawaslu Kalsel bersedia memberikan dokumen berupa Berita Acara Klarifikasi Saksi pada 19 Desember 2020. Pemohon sangat menyayangkan betapa sulitnya berhadapan dengan Bawaslu Kalsel untuk mendapatkan apa yang memang seharusnya menjadi hak dari Pemohon.

C. TIDAK ADA UPAYA HUKUM YANG TERSEDIA DAN BAWASLU RI TIDAK BERSEDIA MEMERIKSA ULANG LAPORAN

64. Bahwa gelapnya penanganan laporan oleh Bawaslu Kalsel diperparah dengan tidak tersedianya upaya hukum atas penghentian laporan yang tidak transparan tersebut. Dengan kondisi seperti ini, Bawaslu Kalsel bisa dengan mudah menolak setiap laporan yang masuk, karena kajiannya bersifat tertutup, dan tidak tersedia upaya hukum pula atas keputusan penghentiannya. Hal tersebut sangat tidak adil bagi Pemohon, sebaliknya, sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki akses untuk menyalahgunakan kewenangan dan pengaruhnya kepada Bawaslu, yang mana tidak jarang dilakukan oleh petahana di banyak daerah, tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di Kalsel.
65. Bahwa atas kebuntuan hukum ini, Pemohon mengirim Surat Permohonan Pemeriksaan Ulang Guna Perlindungan Hukum dan Pencarian Keadilan tanggal 13 November 2020 **[Bukti P-74]** ke Bawaslu RI memohon agar pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditangani dengan baik oleh Bawaslu Kalsel, dapat diperiksa ulang oleh Bawaslu RI agar mendapat akses keadilan yang proporsional. Bawaslu RI menerima fisik surat tersebut pada tanggal 16 November 2020 berdasarkan tanda terima **[Bukti P-75]**. Namun, hingga permohonan ini disusun, Bawaslu RI tidak kunjung membalas surat tersebut. Apalagi melakukan pemeriksaan ulang.
66. Bahwa Pemohon mencoba untuk merubah laporan-laporan penyalahgunaan kewenangan tersebut menjadi laporan Terstruktur, Sistematis, dan Masif berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**") agar bisa disidangkan secara terbuka. Namun, Bawaslu Kalsel berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, tanggal 10 November 2020 **[Bukti P-76]**, lagi-lagi memutuskan tidak dapat menerima Laporan tersebut, sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan. Mudah saja bagi Bawaslu Kalsel untuk tidak bertindak progresif dan berpaku pada peraturan semata, dimana objek pelanggaran TSM berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 menyatakan objek pemeriksaan pelanggaran TSM hanyalah *money politics* yang dilakukan ketika pelaku sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Sehingga pelanggaran berdasarkan Pasal 71 ayat (3) tidak dapat diperiksa dengan mekanisme TSM.
67. Bahwa atas Putusan Pendahuluan tersebut, Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu RI yang diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Keberatan Nomor 01/PK/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 **Bukti P-77]**, berharap agar pokok perkara dapat diperiksa. Namun Bawaslu RI berdasarkan Putusan Nomor 01/Reg/K/TSM-PG/BAWASLU/XI/2020, tanggal 25 November 2020 **[Bukti P-78]** menguatkan Putusan Bawaslu Kalimantan Selatan.
68. Mohon menjadi perhatian yang mulia, terdapat cacat regulasi dalam alur penyelesaian sengketa Pilkada. Bagaimana mungkin sebuah pelanggaran yang sangat krusial, berupa penyalahgunaan wewenang oleh petahana, tidak dapat diperiksa dan diadili dalam ruang terbuka. Bahkan Pemohon sendiri tidak diperkenankan untuk melihat apa hasil dari kajian yang dilakukan sehingga

laporan-laporan Pemohon dihentikan begitu saja. Di tambah lagi, tidak terdapat mekanisme upaya hukum banding atau keberatan terhadap keputusan Bawaslu yang begitu saja menghentikan laporan-laporan Pemohon.

69. Kondisi tersebut menunjukkan adanya satu fungsi yang tidak berjalan, yang sangat berdampak signifikan terhadap keseluruhan sistem penegakkan keadilan Pilkada. Dengan kondisi seperti ini, Bawaslu Kalsel akan dengan sangat mudah menghentikan setiap laporan tanpa adanya akuntabilitas yang jelas.
70. Pemohon bahkan mencoba bersurat ke Bawaslu RI untuk memeriksa ulang laporan-laporan penyalahgunaan kewenangan oleh Petahana, berharap Bawaslu RI mengambil langkah progresif guna menemukan keadilan materil. Namun, hingga sampai saat permohonan ini disusun, Bawaslu RI tidak kunjung memberikan jawaban.

D. DKPP TIDAK KUNJUNG MENINDAKLANJUTI LAPORAN

71. Bahwa Pemohon pada akhirnya mencoba untuk melaporkan kondisi kebuntuan hukum tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (“DKPP”) berharap agar komisioner Bawaslu Kalsel mendapat pendisiplinan agar dapat tetap tegak lurus menjaga prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara.
72. Bahwa laporan tersebut disampaikan secara elektronik pada tanggal 9 November 2020 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor 01-9/SET-02/XI/2020 [Bukti P-79], dan berkas fisiknya diterima oleh DKPP pada 17 November 2020 [Bukti P-80]. Namun, hingga sampai saat permohonan ini disusun, DKPP belum juga mengambil tindakan terhadap laporan tersebut. Bahkan, beredar sebuah berita pada tanggal 23 November 2020, yang menyatakan bahwa DKPP tidak menemukan laporan dari Pemohon [Bukti P-81a dan Bukti P-81b].
73. Bahwa akibat DKPP tidak kunjung melaksanakan persidangan, hingga sampai saat pemungutan dan penghitungan suara, bahkan hingga saat Permohonan ini dibuat, menunjukkan bahwa upaya Pemohon untuk menempuh dan mencari keadilan pemilu dengan berbagai cara, termasuk ke lembaga Bawaslu dan DKPP tidak membuahkan proses penegakan hukum yang adil dan selesai. Sebaliknya, Pemohon justru dirugikan
74. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon jelas-jelas mengalami kebuntuan dalam mendapatkan keadilan, karena Bawaslu Kalsel bertindak keluar dari prinsip konstitusional Pilkada yang jujur dan adil. Kemudian Bawaslu RI tidak dapat melakukan pemeriksaan ulang, serta DKPP tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran etik Pemohon. Oleh sebab itu, demi menjaga konstitusionalitas Pilkada, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutus pelanggaran penyalahgunaan kewenangan yang nyata-nyata dilakukan oleh Petahana, yang menurut penalaran yang wajar dan sesuai aturan UU Pilkada sewajibnya berujung pada sanksi pembatalan Paslon 1 sebagai peserta Pilgub Kalsel 2020.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BANJAR, KABUPATEN BARITO KUALA, DAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

75. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Paslon 1 dan menetapkan Pemohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Pilgub Kalsel 2020.

76. Namun, jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan pemungutan suara ulang di kabupaten yang paling banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan, sehingga paling mempengaruhi dan menentukan siapa sebenarnya Gubernur terpilih dalam Pilgub Kalsel 2020.
77. Bahwa kecurangan terjadi secara TSM di seluruh kabupaten/kota, namun dengan tingkat kecurangan yang berbeda-beda. Di antaranya, beberapa merupakan indikasi yang tidak mudah dibuktikan, tetapi logis untuk dipersoalkan, misalnya:
- Secara keseluruhan, suara tidak sah adalah 144.723 [vide Bukti P-7] atau 7,9% dari total suara sah dan tidak sah yang jumlahnya 1.840.240. Persentase suara tidak sah itu jauh di atas rata-rata kewajaran, yang biasanya berdasarkan penghitungan pemilu di tahun 2015, 2018, dan 2019 adalah rata-rata 3% [Bukti P-82]. Apalagi Pilgub Kalsel hanya diikuti oleh hanya 2 (dua) paslon saja, yang seharusnya lebih mudah untuk dipilih. Seharusnya ada upaya serius untuk menginvestigasi mengapa ada sedemikian tinggi suara tidak sah demikian. Kami berkeyakinan, suara tidak sah itu adalah suara sah kami yang sengaja dirusak, dan karenanya merugikan Pemohon, karena kehilangan banyak suara. Seandainya memungkinkan, akan sangat bijak jika Mahkamah berkenan memelopori pencarian kebenaran soal tingginya surat suara tidak sah tersebut, misalnya dengan membuka dan mengecek langsung beberapa kotak suara yang suara tidak sahnya tinggi.
 - Masih terkait suara tidak sah, di Hulu Sungai Tengah, dengan 5 (lima) pasangan calon bupati, surat suara tidak sahnya hanya 8.285 suara sedangkan dengan hanya 2 (dua) pasangan calon gubernur, suara tidak sahnya justru lebih banyak hingga 21.263.
 - Di Kota Banjarmasin, dibagikan kupon untuk memilih Paslon 1 Gubernur satu paket dengan Paslon 4 Walikota. Kupon tersebut dibagikan dengan janji bisa ditukar dengan sejumlah uang setelah pencoblosan [Bukti P-83].
 - Di banyak kabupaten/kota, praktik politik uang pada level Pilgub Kalsel memang menurun, namun, tidak demikian halnya dengan *money politics* pada level pemilihan Bupati atau Walikota. Yang jadi soal, ada beberapa kabupaten atau kota yang pasangan calonnya bertandem—alias meminta dipilih satu paket dengan paslon gubernur. Sehingga *money politics* pada level kabupaten/kota juga mempengaruhi perolehan suara paslon gubernur, khususnya Paslon 1. Karena Pemohon tidak membangun kesepakatan tandem dengan calon bupati atau walikota manapun.
78. Bahwa atas berbagai kecurangan demikian, sebenarnya patut dipertimbangkan untuk meminta pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel untuk seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, menimbang tenaga, waktu dan dana yang harus dialokasikan, maka Pemohon memilih fokus kepada Kabupaten yang paling banyak terbukti terjadi pelanggaran yang signifikan, dan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon gubernur.
79. Bahwa, dengan melihat berbagai faktor, dan mempertimbangkan pelanggaran yang signifikan guna mempengaruhi terpilihnya Paslon dalam Pilgub Kalsel 2020, maka Pemohon memintakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar, dengan akumulasi alasan sebagai berikut:
- Terjadi praktik politik uang yang masif dilakukan oleh Paslon 1, melalui strategi tandem dengan Paslon Bupati Nomor 1 (satu) dan 3 (tiga).
 - Terjadi pelanggaran pencoblosan kertas suara oleh KPPS di TPS 8, desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Meskipun hanya satu TPS, namun patut diwaspadai sebenarnya modus yang sama terjadi di TPS lainnya, hal mana akan Pemohon buktikan kemudian.

- c. Kertas surat tidak sah sangat tinggi yaitu 30.944 **[Bukti P-84]**, yang berarti adalah 10,1% dari 306.248 total suara sah dan tidak sah di Kabupaten Banjar.
 - d. Ada penggelembungan suara di Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar.
 - e. Si Rekap untuk Kabupaten Banjar sangat lambat, dan sampai saat permohonan ini dibuat, belum juga selesai. Hal demikian menunjukkan ada sistem penghitungan yang tidak berjalan di Kabupaten Banjar. Ada apa sebenarnya?
 - f. Pembagian Bansos COVID 19, berupa paket sembako yang dilakukan Petahana Sahbirin Noor, memberi keuntungan elektoral kepada Paslon 1, sebagaimana diuraikan pada argumentasi petahana menyalahgunakan bantuan covid 19 untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai paslon pilgub kalsel.
 - g. Tidak netralnya penyelenggara pemilu, dari level KPPS hingga, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Banjar, terbukti dengan kesulitannya saksi-saksi Pemohon mendapatkan salinan C Hasil.
 - h. Petugas KPPS meminta kepada pemilih untuk memberikan tanda khusus terhadap surat suara;
 - i. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang telah digunakan;
 - j. lebih dari seorang pemilih memberikan lebih dari satu hak suara di TPS yang sama atau TPS lain di Kabupaten Banjar;
 - k. lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, dapat kesempatan memberikan hak pilih di TPS;
 - l. Adanya penyalahgunaan wewenang berupa politisasi bansos Beras Petahana di Kabupaten Banjar.
80. Bahwa, selain di Kabupaten Banjar, kecurangan serupa juga terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara adalah:
- a. Adanya praktik intimidasi terhadap para Bidan di Barito Kuala untuk memilih Paslon 1, jika tidak maka tidak akan diperpanjang kontraknya;
 - b. Penggunaan pengaruh pejabat dan aparatur sipil negara untuk kepentingan Paslon 1 di Kabupaten Barito Kuala;
 - c. Pembagian Bansos COVID 19, berupa paket sembako yang dilakukan Petahana Sahbirin Noor, memberi keuntungan elektoral kepada Paslon 1, sebagaimana diuraikan pada argumentasi petahana menyalahgunakan bantuan covid 19 untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai paslon pilgub kalsel.
 - d. Terjadi praktik politik uang yang masif dilakukan oleh Paslon 1;
 - e. Adanya pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS yang tidak sesuai prosedur;
 - f. Petugas KPPS meminta kepada pemilih untuk memberikan tanda khusus terhadap surat suara;
 - g. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang telah digunakan;
 - h. lebih dari seorang pemilih memberikan lebih dari satu hak suara di TPS yang sama atau TPS lain di Kabupaten Barito Kuala;
 - i. lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, dapat kesempatan memberikan hak pilih di TPS;
81. Bahwa, kecurangan serupa juga terjadi di Kota Banjarmasin khususnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara adalah:
- a. PPK Banjarmasin Selatan membuka kotak suara dan berkas pemungutan serta penghitungan suara secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan awalnya sempat tanpa diketahui dan dihadiri oleh perwakilan Paslon 2. Atas tindakan

- tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan memberikan rekomendasi ke Bawaslu Kota Banjarmasin untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut **[Bukti P-85]**.
- b. Petugas KPPS meminta kepada pemilih untuk memberikan tanda khusus terhadap surat suara;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang telah digunakan;
 - d. lebih dari seorang pemilih memberikan lebih dari satu hak suara di TPS yang sama atau TPS lain di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - e. lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, dapat kesempatan memberikan hak pilih di TPS;
 - f. Adanya penyalahgunaan wewenang berupa politisasi bansos Beras Petahana di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
82. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk setidaknya-tidaknya memutus dilakukannya PSU di seluruh TPS Kabupaten Banjar, seluruh TPS Kabupaten Barito Kuala, serta seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi selaku pemenang Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020, dengan perolehan 870.191 suara.
5. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020, dengan perolehan suara 870.191 suara.

Atau setidaknya-tidaknya,

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember

2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, yang benar menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	824.670
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	870.191
Jumlah		1.694.861

Atau setidaknya-tidaknya,

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
- Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banjar, TPS se-Kabupaten Barito Kuala, dan/atau TPS se-Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.

T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CLI., CIL.

Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.




Dorel Almir, S.H., M.Kn.




Febri Diansyah, S.H.

Donal Fariz, S.H. M.H.


Heriyanto, S.H., M.H.




Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.



Harimuddin, S.H.



Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.

Jurkani, S.H.

Muhammad Isrof Parhani, S.H., CIL.

Muhammad Irana Yudiantika, S.H., M.H., CIL.

Muhamad Mustangin, S.H.



Arum Puspita Sari, S.H.



Muhtadin, S.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.



Abdulatief Zainal, S.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.




Elfira Pradita, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Teguh Triesna Dewa, S.H.

INDRAYANA CENTRE
for Government, Constitution, and Society



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH